

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alamsyah, Wahyu. 2012. *Perkembangan Remaja Di Masa Kini*. Malang: Wirautama
- Haryatmoko. 2016. *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Edisi 1, Cet.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam. Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moleong, J Lexy, 1998, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, SE., M.M (2015) *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*, Bogor In Media –Anggota IKAPI
- Mulyana, Deddy. (2008), *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosda Karya

Jurnal

- Agung Budi Santoso (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.10 No. 1. Hal 39-57.
- Baiq Hardiani, Ayatullah Hadi, Iskandar Iskandar. *Peran Dpppa Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Elista, A., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). *Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota*

- Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363-377.
- Hastin, W. P. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Karenia Aurely Putri Whardani. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kdrt Pada Tingkat Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kdrt (Uupkdrt)
- Muhammad Fahmi (2023). Peran Dpppa Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan
- Mummad Saifan Luthfi, Imran Ismail, Umar Umar Congge (2019). Peran Dpppa Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Majene Uu Ri No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kdrt, Laksana, Agustus 2013
- Nira Yustika Et Al. Analisa Gender Terhadap Kdrt:Studi Kasus Perempuan Penyintas Kdrt Yayasan Spek-Ham Surakarta
- Novrian, Rina Sovianti, Muhamad Husni Mubarak (2021). Pendampingan Dan Sosialisasi Manajemen Komunikasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas P3a Dan 18 Kelurahan Kota Bekasi. *Urgensi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. Vol. 2 no 2 November. Hlm 1-9
- Prasetyo, T., Priyanti, E., & Kurniansyah, D. (2022). Efektivitas Kinerja Pada Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 362-365.
- Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien. Peran Dpppa Dalam Menangani Kekersan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar
- Rina Sovianti, Muhamad Husni Mubarak (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Manajemen Komunikasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Dinas P3a Dan 18 Kelurahan Kota Bekasi
- Rohmi Febryana (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Tindak Kekerasan Dalam Pacaran Pada Siswa Sman 16 Kota Bekasi

Rosma Alimi, Nunung Nurwati. Faktor Penyebab Terjadi Kdrt Terhadap Perempuan

Sumiati Imam, Sugitno Bahktiar. Peran Dpppa Dalam Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Perda No.5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)

Wahidah Zein Br Siregar (2022) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Cara Membakar Istri di Masa Pandemi COVID-19. Al-hukama VOL. 12 NO. 2 (2022): DESEMBER. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.132-149>

Website

Andi Saddam (2023) kasus kekerasan suami membunuh istri dengan cara dibakar.
Receiver: <https://bekasi.pojoksatu.id/kota-bekasi/1081758334/kasus-kdrt-di-bekasi-viral-suami-korban-digarap-polisi>

Arya Putra (2023). Kasus kekerasan terhadap istri, pelaku hajar istrinya hingga babak belur. Receiver:
<https://megapolitan.okezone.com/read/2023/05/02/338/2806993/hajar-istri-hingga-bonyok-pelaku-kdrt-di-bekasi-ditetapkan-tersangka>

DPPPA. (2023). Profil DPPPA Kota Bekasi. Retrieved from dpppa.bekasikota.go.id: <https://dpppa.bekasikota.go.id/id/tentang>

UU PKDRT (2004) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan



UNIVERSITAS ISLAM "45" FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI
NOMOR SK :H.167/UNISMA.FISIP/E/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PADA PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI

- Menimbang : 1. Bahwa pada akhir masa pendidikan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi diwajibkan membuat skripsi/Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi, maka diperlukan pembimbing skripsi/tugas akhir.
3. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat menjadi Pembimbing Skripsi/tugas akhir.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. SK Rektor UNISMA Nomor 011/SK/UNISMA/RT/II/2006 tentang pemberlakuan Statuta UNISMA tanggal 01 Pebruari 2006;
4. Sk. Rektor UNISMA Nomor 128/SK/UNISMA/RT/K/VIII/2005 tentang kurikulum.
- Memperhatikan : 1. Pedoman Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMA Bekasi.
2. Rapat Koordinasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanggal 18 Maret 2013
- M E M U T U S K A N**
- Pertama : Mengangkat saudara Elvira Suryani, S.IP., M.Si.
Sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir dari mahasiswa
- N a m a : Yuli Sandi Suryani
N P M : 41183506180044
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan
- Kedua : Penulisan skripsi/tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2024, bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti judul skripsi / tugas akhir.
- Ketiga : Pembayaran bimbingan skripsi/ tugas akhir berlaku sampai dengan 30 Agustus 2024 bila dalam kurun waktu tersebut belum selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya bimbingan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


 Ditetapkan di : Bekasi
 Pada Tanggal : 5 Desember 2023
 Yanto Supriatno, Drs., M.Si.

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
 2. Direktur DAPA UNISMA
 3. Dosen Pembimbing.
 4. Mahasiswa yang Bersangkutan.

2. Transkrip wawancara

1. Nama : Drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

Jabatan : Kepala Dinas

Instansi : DPPPA Kota Bekasi

Pertanyaan :

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani korban kasus KDRT ?
Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap laki-laki, dll.
2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam menangani kasus KDRT?
Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program penyuluhan hingga Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan para korban KDRT ?
Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena di jaman sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan.
4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus KDRT ?
Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum apabila tidak selesai ada fase itu.
5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif?
Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan konseling dan psikologis terhadap perempuan atau korban KDRT.
6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?
koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban

7. Bagaimana kepala Dinas DPPP Kota Bekasi dalam melakukan kendala yang dihadapi memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Nama : Siti Robiah, S.E., M.A
 Jabatan : Penyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan
 Instansi : DPPPA Kota Bekasi
 Pertanyaan :

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani korban kasus KDRT ?
Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap laki-laki, dll.
2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam menangani kasus KDRT?
Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program penyuluhan hingga Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan para korban KDRT ?
Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena di jaman sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan.
4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus KDRT ?
Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum apabila tidak selesai ada fase itu.
5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif?
Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan konseling dan psikologis terhadap perempuan atau korban KDRT.
6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?
koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban
7. Bagaimana kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan kendala yang dihadapi memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Nama : Oyok Lindarsih, S.Sos
 Jabatan : Analisis Kebijakan Ahli Muda
 Instansi : DPPPA Kota Bekasi
 Pertanyaan :

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani korban kasus KDRT ?
Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap laki-laki, dll.
2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam menangani kasus KDRT?
Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program penyuluhan hingga Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan para korban KDRT ?
Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena di jaman sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan.
4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus KDRT ?
Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum apabila tidak selesai ada fase itu.
5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif?
Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan konseling dan psikologis terhadap perempuan atau korban KDRT.
6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?
koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban
7. Bagaimana kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi dalam melakukan kendala yang dihadapi memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

4. Nama : Maya Yunita, Spsi., M.Si
 Jabatan : Pengawas Perempuan Dan Anak
 Instansi : DPPPA Kota Bekasi

Pertanyaan :

1. Bagaimana peran kebijakan yang dilakukan DPPPA dalam menangani korban kasus KDRT ?
Dalam melakukan peran kebijakan, DPPPA mempunyai program dari mulai sosialisasi hingga melakukan pelayanan untuk para korban kekerasan. Baik KDRT, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap laki-laki, dll.
2. Bagaimana rencana strategi yang dilakukan DPPPA untuk berperan dalam menangani kasus KDRT?
Strategi kami yaitu mengadakan program rumah aman, yang bertujuan untuk perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Serta program penyuluhan hingga Tingkat RT/RW untuk sama-sama dalam mencegah KDRT dengan membuat program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
3. Bagaimana cara DPPPA dalam melakukan Upaya berkomunikasi dengan para korban KDRT ?
Pertama adalah membangun koordinasi dengan Lembaga terkait dan membuat kampanye dan sosialisasi melalui RT/RW dan media sosial. Karena di jaman sekarang media sosial juga turut berperan penting dalam suatu kasus kekerasan.
4. Bagaimana peran sengketa yang dilakukan DPPPA dalam penanganan kasus KDRT ?
Utamanya kami melakukan Tindakan mediasi dengan memanggil pelapor dan terlapor untuk mendalami serta diambil Tindakan melalui pihak penegak hukum apabila tidak selesai ada fase itu.
5. Bagaimana alat terapi yang dilakukan oleh DPPPA, apakah sudah efektif?
Sudah efektif dan selalu dilakukan dengan baik yaitu melakukan pendampingan konseling dan psikologis terhadap perempuan atau korban KDRT.
6. Bagaimana Kepala Dinas DPPPA Kota Bekasi melakukan kordinasi dengan instansi lain? Jika ada kordinasi seperti apa?
koordinasi dengan instansi lain melalui pertemuan rutin, pembentukan jaringan kerja, dan kerjasama dalam pelaksanaan program-program tertentu. Mereka bekerja sama dengan kepolisian, rumah sakit, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban


7. Bagaimana kepala Dinas DPPP Kota Bekasi dalam melakukan kendala yang dihadapi memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak?

Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan birokrasi yang kompleks juga dapat menghambat penanganan kasus secara efektif. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, serta upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Lampiran 3. Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M dan Ibu Elmi Herdiani Murni, S.IP



Wawancara dengan Ibu Maya Yunita, Spsi., M.Si



Wawancara dengan Ibu Oyok Lindarsih, SSos



Wawancara dengan ibu Siti Robiah, S.E., M.A



Ketika memberi surat untuk melakukan wawancara/observasi
dengan Ibu Elmi Herdiani Murni, S.IP